



Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan

Evaluation Of The Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan

Lastrida Simbolon, Indra Muda & Beby Masitho Batubara*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Good Corporate Governance (GCG) sangat penting untuk mengendalikan kontinuitas bisnis perusahaan dimasa depan, karena penerapan kebijakan berkaitan langsung dengan penerapan unsur kepatuhan hukum dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika. Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan menunda pembayaran polis asuransi milik nasabah. Perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana evaluasi penerapan GCG pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan serta apa yang menjadi kendala penerapan GCG pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan. Pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan sudah menjalankan GCG namun penerapannya belum optimal, dan masih ada ditemui kendala-kendala dalam penerapan GCG tersebut. Dengan penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan petunjuk bagi perusahaan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah dilakukan dan memberikan saran bagi perusahaan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip GCG yang dianggap belum maksimum implementasinya.

Kata kunci: Evaluasi; *Good Corporate Governance*; Asuransi Jiwasraya

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) is very important to control the continuity of the company's business in the future, because the implementation of policies is directly related to the implementation of elements of legal compliance and compliance with ethical values. The background of the problem in this thesis is PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan delaying the payment of the customer's insurance policy. The formulation of the problem in this study, namely how to evaluate the implementation of GCG at PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan and what are the obstacles to implementing GCG at PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan. This study aims to evaluate the application of the principles of good corporate governance (GCG) at PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan. A descriptive approach with qualitative research methods is used by researchers in carrying out this research. The results showed that Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan had implemented GCG but its implementation was not optimal, and there were still obstacles in the implementation of GCG. With this research, it can be used as a guide for companies to evaluate the implementation of GCG principles that have been carried out and provide suggestions for companies to optimize the implementation of GCG principles which are considered not yet maximal in their implementation.

Keywords: Evaluation; *Good Corporate Governance*; Asuransi Jiwasraya

How to Cite: Simbolon, L. Muda, I. & Batubara, B.M. (2021). Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 6(2) 2024: 120-127,

PENDAHULUAN

Evaluasi adalah proses yang kompleks, yang menyiratkan berbagai kepentingan pribadi dalam proses pelaksanaan evaluasi. Proses evaluasi dapat dilihat sebagai akhir dari proses kebijakan, tetapi juga dapat ditafsirkan. Evaluasi adalah kegiatan rutin dan kita ingin memahami dampak proyek atau rencana. Hasil evaluasi muncul dalam bentuk informasi, yang akan digunakan untuk memperbaiki atau menghentikan proyek atau rencana di masa mendatang. Anderson dalam Akbar M. Firyal (2018) "Melihat evaluasi sebagai proses penentuan hasil yang dicapai oleh serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan." Menurut Abidin dalam Mulyadi (2016), "Definisi evaluasi lengkap mencakup tiga hal, yaitu evaluasi awal, yaitu proses perumusan politik hingga waktu sebelum diimplementasikan (Evaluasi Exanner), penilaian implementasi atau pemantauan, evaluasi akhir yang dilakukan setelah penyelesaian ekspossi Proses -valuasi (*review expost*)".

Di era globalisasi saat ini, masyarakat membutuhkan lebih banyak layanan dan jasa, yang menyebabkan meningkatnya persaingan di antara berbagai perusahaan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang berbagai perusahaan yang beroperasi di bagian pelayanan dan jasa. Tentunya dengan persaingan yang semakin ketat, BUMN perlu menemukan sistem yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas manajemen perusahaan. Untuk mencapai tata kelola yang berkualitas, perusahaan Indonesia harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam pengelolaannya. *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu tata kelola perusahaan yang memperlihatkan anggota yang berbeda-beda dalam perusahaan, dan anggota tersebut menentukan arah kinerja perusahaan itu sendiri (Giavinny, & Ugut, 2022; Kusumawati, & Kriswibowo, 2021)

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan struktur yang mapan, sehingga perusahaan akan terus mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya menurut nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan. Terkait nilai-nilai etika yang menjadi landasan kegiatan usaha, menurut peraturan Menteri BUMN terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu: Independensi (*Independency*), Transparansi (*Transparency*), Tanggung jawab (*Responsibility*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Kewajaran (*Fairness*). Hal ini dimuat dalam PER-21/MBU/2012 tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN (Daud et al., 2019; Iyoea et al., 2020).

IICG dalam Hamdani (2016) mendefinisikan "GCG merupakan prosedur dan struktur yang ditingkatkan selama pengoperasional perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dalam kurun waktu berkepanjangan dengan tetap menaruh perhatian kepentingan lainnya". Menurut Indra Surya dalam Franita (2018) menjelaskan "Tata kelola bisnis yang baik terkait dengan proses pengambilan keputusan yang efektif".

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang menjalankan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaannya. Melalui penerapan tata kelola bisnis yang baik (GCG) diharapkan menjadi pengendalian perusahaan dengan lebih bertanggung jawab, dan merupakan salah satu langkah penting bagi Asuransi Jiwasraya untuk menaikkan dan mengoptimalkan nilai perusahaan (nilai bisnis) dan mendorong profesionalisme manajemen perusahaan (Triyanto et al., 2021; Kaban et al., 2016; Surya et al., 2021).

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan yaitu salah satu kantor cabang perusahaan yang berlokasi di kota Medan. Pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) masih ditemukannya fenomena permasalahan dimana, banyak nasabah merasa keberatan dikarenakan Asuransi Jiwasraya Medan menunda pembayaran klaim asuransi nasabah tersebut. Menurut salah satu karyawan Asuransi Jiwasraya Medan, Bapak Ivantri J Pangaribuan, hal ini diakibatkan karena dana yang dimiliki Jiwasraya tidak mencukupi untuk membayarkan klaim atas asuransi milik para nasabah. Dan selanjutnya alasan Asuransi Jiwasraya Medan menunda membayar klaim kepada nasabah, disebabkan kantor pusat belum mencairkan dana untuk pembayaran klaim atas asuransi milik nasabah. Perkara ini memberikan pengaruh negatif atas *Image* dan etika PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan dimata khalayak.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Andi Afriany Hasyim (2019) Evaluasi Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Kawasan Industri Makassar (Persero) di Makassar. Jurnal Ilmu Ekonomi 2 (2) 150-156 Universitas Muslim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara lain (1) bagi pemegang saham merumuskan dan menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai jumlah jabatan komite yang dapat dijabat oleh

anggota komite pada waktu yang bersamaan; (2) untuk komite komisaris, evaluasi dirangkum dalam risalah rapat komite komisaris dan kinerja masing-masing komite komisaris dilaporkan dalam laporan pelaksanaan tugas pengawasan komisaris; (3) evaluasi dan review berkala terhadap sistem mutu direksi.

Berdasarkan konteks diatas, sehingga penulis terdorong untuk melakukan *research* tentang "Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan". Maka dari uraian latar belakang permasalahan tersebut tujuan riset ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan dan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini yaitu metode penelitian yang menuntut pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian dan mengumpulkan data dan fakta sebanyak-banyaknya. Menurut Sujarweni (2014) "Penelitian adalah salah satu faktor utama dalam ekspansi ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta bagian penting dari pengembangan peradaban manusia". Sugiyono (2014) "penelitian deskriptif yaitu riset yang dimanfaatkan untuk mencaritahu nilai variabel/mandiri, baik independen atau lebih tanpa memberikan perbandingan, atau menggabungkan antara variabel satu dengan variabel lain". Menurut Strauss dan Corbin dalam V. Wiratna Sujarweni (2014:6) "penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang menciptakan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantitatif (pengukuran)".

Penelitian ini dilakukan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan berlokasi di jalan palang merah no 1, Medan. Mengenai durasi penelitian ini beroperasi sekitar 2 (dua) bulan yakni mulai dari Desember 2020 sampai dengan Januari 2021. Untuk mendapatkan data dan keterangan yang akurat maka pada penelitian ini ditetapkan informan penelitian. Menurut Afrizal (2016) "informan penelitian merupakan individu yang membagikan data atau informasi baik informasi pribadinya maupun orang lain atau suatu peristiwa atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam". Adapun orang yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini sebagai berikut: Manager CBSC PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan (1 orang); Manager CBM PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan (1 orang); *Corporate Business Eksekutif* (CBE) (3 orang); *Officer* (2 Orang); *Worksite Account Excelent* (WAE) (2 Orang) dan Karyawan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan (1 Orang)

Peneliti juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sesuai dengan riset ini untuk mengumpulkan data/gambaran guna memperoleh informasi jelas, yang dibutuhkan untuk mencapai hasil penelitian yaitu observasi, observasi merupakan proses observasi langsung terhadap objek riset yang dilakukan peneliti dengan memakai sistem pencatatan. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015) "observasi yakni metode yang kompleks, suatu proses yang tertat dari berbagai macam proses biologis dan psikologis".

Selain observasi, teknik pengumpulan data yang kedua yang digunakan adalah wawancara yang bertujuan mengumpulkan informasi yang kompleks berisi pendapat, sikap dan pengalaman pribadi. Susan Stainback dalam Sugiyono (20158) "Dengan alasan hingga melalui *interview*, peneliti akan memperoleh informasi yang lebih konkrit tentang partisipan untuk menunjukkan apa yang terjadi dan fenomena, tetapi keadaan dan fenomena tersebut tidak dapat ditemukan melalui observasi".

Setiap penelitian diperluan adanya keabsahan data agar hasil dari penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Metode validitas data yang dipergunakan penulis dalam riset ini adalah teknik triangulasi data. Menurut Denzin dalam Agustinova (2015) "Triangulasi yakni yang mencakup langkah-langkah dari berbagai sumber data, peneliti, teori dan metode dalam studi metode tertentu".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan

Bisnis saat ini mengalami perubahan dari hari ke hari. Dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, perusahaan memerlukan tata kelola yang baik, yang kerap disebut dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). Tata kelola perusahaan menetapkan pada seperangkat aturan, praktik dan praktik tata kelola perusahaan, termasuk mengukur keperluan pemegang saham, eksekutif, konsumen dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya, pemasok, investor, pemerintah, dan publik. Hal ini penting agar setiap kegiatan usaha yang dilakukannya tidak bentrok dengan aturan yang mengarah pada pelanggaran hukum.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan merupakan Perusahaan BUMN yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penerapannya. Perihal ini didukung kuat dengan adanya penuntun penerapan prinsip-prinsip Tata Laksana Bisnis yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang dikeluarkan pada 14 Desember 2018 dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta jajarannya. Setiap prinsip dalam GCG ini diharapkan mendatangkan perubahan yang positif bagi perusahaan dan membuat citra perusahaan semakin baik. Namun, Asuransi Jiwasraya dianggap tidak menerapkan GCG sehingga masalah yang begitu besar dan kompleks menimpa perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penulis akan mengevaluasi setiap prinsip dari GCG itu pada kantor Asuransi Jiwasraya yang berlokasi di Medan.

Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan suatu prinsip GCG yang harus diterapkan supaya tata kelola bisnis berjalan dengan baik. Prinsip transparansi diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk menyampaikan setiap informasi yang dapat diperbandingkan sehingga informasi tersebut dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan dibidangnya.

Transparansi menjadi salah satu tolak ukur bagi Asuransi Jiwasraya Medan, dalam menyampaikan setiap informasi, baik itu informasi keuangan, kebijakan yang diambil perusahaan dan informasi penting yang nantinya perlu dipublikasikan oleh perusahaan. Informasi yang disampaikan tersebut harus dapat diperbandingkan.

Transparansi merupakan prinsip yang harus diterapkan pada perusahaan. Transparansi yang dimaksud disini mengacu pada transparansi penyampaian informasi yang tepat waktu dan akurat (yaitu informasi dari perusahaan kepada pelanggan). Transparansi tidak sekedar untuk pemegang polis (nasabah), namun juga perlu mengkomunikasikan informasi kepada publik secara transparan setiap saat. Transparansi dapat menjaga objektivitas operasi bisnis, dan perusahaan mesti menyiapkan informasi penting yang dapat dibuka dan dimengerti dengan mudah oleh pemangku kepentingan. Namun perlu diperhatikan bahwa prinsip transparansi yang diikuti perusahaan tidak menurunkan kewajiban untuk menggenapi ketentuan kerahasiaan perseroan sesuai dengan prinsip perundang-undangan dan rahasia kerja serta hak individual.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penerapan transparansi pada Asuransi Jiwasraya Medan sudah dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut juga disetujui karyawan-karyawan Asuransi Jiwasraya Medan bahwa setiap hal yang berkaitan dengan uang harus benar-benar transparan dilaporkannya kepada kantor pusat. Penulis telah melakukan pengamatan pada saat penelitian bahwa mereka benar-benar harus transparan apalagi yang berkaitan dengan uang yakni, ketika pembelian keperluan kantor harus benar-benar sesuai dengan struk belanja dan juga di fotokan lalu dikirim ke kantor pusat. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Asuransi Jiwasraya Medan harus didokumentasikan baik itu foto ketika melakukan Briefing pada pagi hari, harus benar-benar dilaporkan ke kantor pusat.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban terhadap setiap kinerja oleh para karyawan perusahaan. *Accountability* (akuntabilitas), yakni keterbukaan tugas, struktur, sistem, dan komitmen pengorganisasian perusahaan sehingga manajemen perusahaan terwujud secara baik. Sistem pertanggungjawaban merupakan pengaturan yang jelas atas fungsi, manifestasi dan kewajiban instansi dan karyawan perusahaan agar perusahaan dapat dioperasikan secara efektif. Karyawan perusahaan patut mampu mempertanggung jawabkan kinerjanya. Oleh karena itu perusahaan patut dioperasikan dengan benar, terukur dan sesuai dengan selalu

memperimbangkan harapan stakeholders. Setiap tugas dan wewenang harus kerjakan sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan. Akuntabilitas terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu, antara lain: akuntabilitas pribadi, kelompok atau tim serta perusahaan.

Akuntabilitas pribadi mengacu pada hubungan akuntabilitas antara atasan dan bawahan. Sistem pertanggungjawaban berlaku untuk orang yang berwenang atau orang yang ditunjuk oleh pemegang yang berwenang (pendelegasian tugas). Pihak berwenang bertanggung jawab untuk memberikan panduan, panduan, dan kemampuan yang dibutuhkan, dan membantu meniadakan hambatan yang mampu memengaruhi kinerja. Pemangku kewajiban bertanggung jawab atas pencapaian hasil atau penugasan tujuan dan / atau delegasi wewenang. Dalam situasi ini, kedua belah pihak mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Sistem pertanggungjawaban satuan kerja/tim mengacu pada tanggung jawab bersama satuan kerja/tim untuk menyelesaikan/tidak menyelesaikan tugas yang diterima. Pada situasi unit kerja/tim mempresentasikan laporan maka mesti ada pembedaan antara sistem tanggung jawab personal dengan sistem tanggung jawab unit kerja/tim.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bertanggung jawab atas kegiatan usahanya dalam menjalankan tugasnya sebagai badan hukum. Hal itu dapat mengacu pada undang-undang, peraturan, kebijakan perusahaan, peraturan perusahaan dan peraturan lainnya, serta bertanggung jawab atas setiap instansi perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing perusahaan. Sebagaimana dengan prinsip akuntabilitas yang diterapkan pada Asuransi Jiwasraya bahwa adanya pembagian kerja (*job desk*) yang jelas sesuai dengan struktur organisasi. Setiap karyawan juga pasti diberikan penilaian kinerja sesuai dengan KPI yang berlaku di perusahaan. Jadi prinsip akuntabilitas sudah diimplementasikan di Asuransi Jiwasraya Medan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab yakni satu prinsip yang telah seharusnya tidak aneh lagi bagi perusahaan. Tanggung jawab itu harus sesuai dengan undang-undang atau regulasi yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam hal ini, mengenai permasalahan gagal bayar polis asuransi milik nasabah harus berasaskan regulasi dan undang-undang tentang perasuransian.

Dalam prinsip responsibilitas juga harus taat akan regulasi atau perundang-perundangan yang berlaku. Regulasi yang sudah dibuat tersebut sepatutnya sudah diterapkan, supaya penerapan prinsip responsibilitas dapat berjalan dengan baik di Asuransi Jiwasraya. Permasalahan gagal bayar ataupun penundaan pembayaran polis asuransi milik nasabah merupakan masalah yang krusial saat ini. Cara yang dilaksanakn oleh Asuransi Jiwasraya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan melaksanakan restrukturisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang permasalahan Jiwasraya saat ini dimana gagal ataupun menunda pembayaran polis asuransi milik nasabah ataupun pemegang polis. Penyelesaian masalah ini secara sentralisasi atau terpusat yaitu dengan proses restrukturisasi. restrukturisasi ini yang dimaksud dengan upaya penyelamatan polis asuransi milik nasabah dengan menjaga keberlangsungan manfaat polis. Pengaplikasian restrukturisasi mempunyai dua landasan hukum, yakni. Tujuan berikutnya adalah jika Jiwasraya gagal melunasi utangnya dan bangkrut karena tekanan likuiditas, maka akan mencegah nasabah atau pemegang polis dari kerugian yang signifikan, dan reorganisasi ini juga akan melanjutkan kemitraan pemegang polis dengan proses bisnis IFG Life baru antar entitas Undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 71 tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, potensi bisnis berkelanjutan yang menguntungkan.

Perusahaan Jiwasraya membagi rencana restrukturisasi menjadi empat (4) untuk kepentingan nasabah peserta program restrukturisasi: (1) apabila Jiwasraya bangkrut, karena tidak dapat melunasi utangnya karena ancaman likuiditas, kerugian nilai tunai nasabah yang signifikan dapat dihindari. (2) Menghindari waktu pembayaran kembali nilai tunai nasabah yang tidak jelas akibat prosedur kebangkrutan dan penjualan aset Jiwasraya yang tidak likuid. (3) Meneruskan operasi bisnis dengan substansi aktual, IFG Life (BUMN), yang mempunyai kemampuan bisnis lebih tinggi, menguntungkan, dan berkesinambungan. (4) Rencana restrukturisasi meyakinkan bahwa kebijakan tersebut bekerja dengan baik dengan substansi baru

yang disebut IFG Life, dan bahwa pengelola IFG Life memiliki waktu untuk menggenapi permintaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip *responsibilitas* belum optimal diterapkan, hal ini dapat dilihat dengan permasalahan penundaan pembayaran polis asuransi milik nasabah masih terbengkalai.

Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian ialah satu kondisi dimana korporasi akan dikendalikan secara profesionalisme tanpa menimbulkan dampak kepentingan dan/atau dominasi /tekanan dari kubu manapun, dan tidak inkonstitusional yang valid dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Hal yang perlu dicermati dalam mewujudkan asas kemandirian adalah: (1) Menetapkan putusan secara objektif menurut data dan informasi yang mampu mendeskripsikan dan mengabaikan kepentingan individu, kelompok, atau kelompok tertentu. (2) Mematuhi anggaran dasar korporasi serta regulasi dan peraturan saat ini, dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing lembaga perusahaan. Kemandirian sangat penting, agar setiap instansi perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan perusahaan dan bertanggung jawab atas tanggung jawabnya masing-masing.

Perusahaan semestinya dioperasikan secara independen agar setiap instansi perusahaan tidak saling mengontrol, dan tidak ada intervensi atau benturan kepentingan dari pihak luar. Dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya Medan sebenarnya telah mencapai kemandirian pengurusnya dengan sangat jelas, karena tidak ada bentrokan kepentingan antar karyawan, dan tidak ditemui penyalahgunaan kekuasaan. Jiwasraya Medan berusaha menghindari percampuran di bawah intervensi kedua belah pihak. Sebagaimana disebutkan di atas, perusahaan merumuskan peraturan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan pribadi, biasanya di tempat kerja kantor pusat, di mana posisi kantor pusat lebih beragam dan banyak.

Kewajaran (*Fairness*)

Fairness prinsip terakhir yang diterapkan pada Asuransi Jiwasraya. Dalam hal ini memperhatikan kesejahteraan karyawan adalah hal yang esensial dilakukan pada perusahaan. Pada dasarnya pemberian upah (gaji) harus sesuai dengan upah minimum Provinsi (UMP). Tunjangan yang diserahkan perusahaan kepada karyawan harus wajar artinya setara dengan kinerja yang dioperasikan karyawannya kepada perusahaan. Pemberian kompensasi oleh perusahaan untuk karyawan harus benar-benar adil dan setara, sehingga karyawan tidak ada yang merasa dirugikan.

Selain kompensasi perusahaan juga harus memperhatikan hak dan kewajiban dari pada setiap karyawannya. Apabila hak dan kewajiban karyawan telah terpenuhi maka kinerja karyawannya juga pasti semakin baik dan dapat ditingkatkan. Selanjutnya dalam persoalan pola karir dan hak karyawan dalam memberikan pendapat dan menerima informasi. Dengan perusahaan membuat pola karir, maka setiap karyawan berusaha melakukan yang terbaik kepada perusahaan. Pembuatan pola karir oleh perusahaan harus sesuai dengan pengalaman dan hasil kerja dari setiap karyawan. Pola karir yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut perlu dipelihatkan kepada karyawan, supaya mereka mengevaluasi kinerja mereka sendiri untuk mendapatkan karir yang baik.

Demi mewujudkan bisnis yang sehat dengan adanya demokrasi, sudah seharusnya perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memberikan masukan yang baik, yang nantinya dapat menujung keberhasilan program yang dimiliki perusahaan.

Wajar dan setara harus diterapkan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan. Setiap karyawan berhak menerima perlakuan yang sama dari perusahaan. Berdasarkan wawancara diatas bisa diketahui bahwa, prinsip kewajaran/kesetaraan belum optimal dijalankan. Perusahaan Jiwasraya memberikan kompensasi yang wajar dan setara sesuai kinerja masing-masing kepada karyawannya. Membuat pola karir yang baik, namun informasi mengenai pola karir tersebut tidak di informasikan kepada setiap karyawan perusahaan tersebut. Lalu untuk pemberian pendapat oleh karyawan kepada perusahaan harusnya bisa dipertimbangkan kembali sesuai dengan konteks dan kegunaannya sehingga dapat meningkatkan budaya demokrasi di perusahaan tersebut.

Kendala Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan

GCG adalah prinsip korporasi yang sehat dan harus di terapkan di perusahaan agar perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya setiap program yang diterapkan pasti memiliki kendala disetiap penerapannya.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan adanya banyak kendala dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan Asuransi Jiwasraya yang membuat keadaan Jiwasraya menjadi tidak sehat dan tidak stabil. Adapun yang menjadi kendala penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yaitu sebagai berikut: (1) Kurangnya pemahaman bahwa GCG memberikan keuntungan yang begitu besar kepada semua stakeholder. (2) GCG diterapkan hanya sekedar untuk melengkapi ketentuan hukum tanpa mau mengerti manfaat dari pelaksanaan GCG. (3) Tidak optimalnya upaya untuk menghilangkan praktik KKN yang terdapat pada dewan direksi. (4) Komisaris dan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) belum mempunyai komitmen untuk menerapkan GCG. (5) Masih adanya ditemui benturan kepentingan antara pemerintah dan dewan direksi. (6) Lemahnya kinerja OJK dan BPK dalam proses pemeriksaan setiap laporan keuangan. (7) Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan tidak tersedia secara universal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis setelah melakukan penelitian pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan untuk mengevaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) maka dapat diambil kesimpulan bahwa: *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan sudah diterapkan tetapi belum terlaksana dengan optimal. Dilihat dari, lima prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip yaitu tanggung jawab yang tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena penyelesaian masalah penundaan pembayaran polis asuransi nasabah berdasarkan sentralistik artinya semuanya tergantung pusat. Dan juga masih banyaknya nasabah yang tidak terima dengan penyelesaian dengan proses restrukturisasi. Demikian juga prinsip *Fairness* belum optimal dijalankan dimana, perusahaan tidak menyediakan informasi mengenai pola karir karyawan serta tidak terbukanya demokrasi ataupun pemberian pendapat oleh karyawan kepada perusahaan. Kendala penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah sebagai berikut: Kurangnya pemahaman bahwa GCG memberikan keuntungan yang begitu besar kepada semua stakeholder. GCG diterapkan hanya sekedar untuk melengkapi ketentuan hukum tanpa mau mengerti manfaat dari pelaksanaan GCG. Tidak optimalnya upaya untuk menghilangkan praktik KKN yang terdapat pada dewan direksi. Komisaris dan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) belum mempunyai komitmen untuk menerapkan GCG. Masih adanya ditemui benturan kepentingan antara pemerintah dan dewan direksi. Lemahnya kinerja OJK dan BPK dalam proses pemeriksaan setiap laporan keuangan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan tidak tersedia secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Agustinova, D.E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis
- Akbar M. F., & Kurniati, W. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan Di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Akbar, Muh Firyal & Mohi, Widya Kurniati. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing,
- Andi A, H., Mus, A.R., dan Lannai, D., (2019). Evaluasi Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT. Kawasan Industri Makassar (Persero) di Makassar. *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2 (2): 150-156
- Daud, A. Suharyanto, A. Diawati, P. Nguyen, P.T., Shankar, K. (2019) [A Quantitative Analysis of Portfolio Governance Management for Product Innovation in Organization Management Systems](#), *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(19): 413-418.
- Franita, R. (2018). *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan Telekomunikasi*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI
- Giavinny, G., & Ugut, G. (2022). Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan Asing di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2212-2219. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1036>

- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Hasyim, A. A., Mus, A. R., & Lannai, D. (2019). Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Kawasan Industri Makassar (Persero) di Makassar. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 150-156.
- Iyoega, R.R., Trilestari, E.R., & Kirana, C.A.D., (2020). *Collaborative Governance dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung*. *PERSPEKTIF*, 9 (1): 55-65
- Kaban, A., Marlon S., Usman T., (2016), Analisis Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Pembiayaan, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7 (1): 1-16
- Kusumawati, W., & Kriswibowo, A. (2021). Agile Governance Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Dalam Menangani Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 757-766. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.736>
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-21/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 71 tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Surya, I., Nurmiyati, N., Suranto, S., & Hasanah, N. (2021). Analysis of The Implementation of Smart Governance through Twitter in Local Governments in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 11(2), 169-184. doi:<https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5596>
- Triyanto, D., Efendi, S., & Puspita, V. (2021). Analisis Collaborative Governance Dalam Penerapan Elektronik Kesehatan (E-Kes) Di Kabupaten Bengkulu Tengah. *PERSPEKTIF*, 10(1), 211-217. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4264>
- Undang-undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian